

Economic Bulletin – Issue 51

Dampak POJK No. 23/2023 bagi Lanskap Industri Asuransi di Indonesia

- Dengan disahkannya UU P2SK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas yang mengatur sektor perasuransian turut melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dengan menerbitkan POJK Nomor 23 Tahun 2023 dengan salah satu poin utamanya adalah kenaikan modal minimum bagi perusahaan asuransi dan reasuransi baik asuransi konvensional maupun syariah. Regulasi tersebut akan berlaku secara bertahap, tahap 1 di tahun 2026, dan tahap 2 di tahun 2028.
- Peningkatan modal minimum akan mendorong *market power* yang stabil dalam rangka mencapai indeks lerner yang optimum bagi industri asuransi, sehingga akan mendorong *pricing competition* yang lebih sehat.
- Berdasarkan data statistik Perasuransian 2022, ditemukan bahwa terdapat potensi perubahan lanskap industri baik di asuransi jiwa, umum, maupun syariah pasca implementasi POJK No. 23/2023. Melihat dari kondisi permodalan di 2022, hanya sebagian perusahaan asuransi yang mampu memenuhi kenaikan modal minimum tersebut di tahun 2028 mendatang.
- Upaya peningkatan modal melalui skema organik menjadi tantangan yang cukup besar bagi perusahaan asuransi di Indonesia.
- Pilihan merger dan akuisisi menjadi alternatif dalam menghadapi persyaratan pemenuhan permodalan di industri asuransi seiring dengan masih tingginya peluang untuk mengembangkan pasar asuransi di Indonesia.

Reza Yamora Siregar

rezasiregar@yahoo.com

Special Advisor of
Coordinating Minister
for Economic Affairs
Republic of Indonesia

Ibrahim Kholilul Rohman

Ibrahim.kholilul@ifg.id

Senior Research
Associate/SKSG Universitas
Indonesia

Rosi Melati

Rosi.melati@ifg.id

Research Associate

Nada Serpina

Nada.serpina@ifg.id

Research Associate

Ezra Pradipta Hafidh

Ezra.pradipta@ifg.id

Research Associate

Erin Glory Pavayosa

Ginting

Erin.glori@ui.ac.id

Research Assistant Intern

Introduction: Poin Kebijakan POJK No 23/2023

Pada tahun 2023, Pemerintah Indonesia melakukan reformasi di sektor keuangan dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengintegrasikan berbagai peraturan dalam satu Undang-Undang dengan menggunakan metode omnibus. Upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang sejalan dengan perkembangan industri yang kompleks dan beragam menjadi semangat lahirnya UU P2SK yang dimana sektor asuransi menjadi salah satu sektor yang dilakukan penguatan dan pengembangan. Dengan disahkannya UU P2SK tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas yang mengatur sektor perasuransian turut melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dengan menerbitkan POJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Secara garis besar, terdapat 3 poin penting dalam POJK No. 23/2023, diantaranya:

1. Penguatan permodalan dilakukan dengan menyesuaikan ketentuan atas modal disetor minimum bagi pelaku usaha baru (*new entry*) maupun peningkatan ekuitas minimum bagi pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha (*existing*);
2. Penguatan dalam aspek kelembagaan dilakukan dengan menyesuaikan ketentuan mengenai persyaratan dan kriteria pengendali, persyaratan dan kriteria penggunaan tenaga kerja asing, tenaga ahli, dan aktuaris perusahaan, penambahan substansi pengaturan terkait pejabat eksekutif dan auditor internal, serta penyesuaian pengaturan mengenai rangkap jabatan pihak utama;
3. Penguatan dalam aspek operasional penyelenggaraan usaha industri dilakukan dengan menetapkan kebijakan baru terkait sinergi kerjasama dalam satu kepemilikan (*sharing function in one group*).

Penguatan kapasitas industri perasuransian melalui peningkatan ekuitas minimum bagi pelaku usaha menjadi poin kebijakan utama yang akan dibahas lebih lanjut dalam kajian ini.

Kenaikan permodalan minimum usaha asuransi yang sudah memiliki izin usaha (*existing*) ditujukan sebagai upaya meningkatkan daya saing industri perasuransian dan mampu memenuhi kebutuhan penyerapan risiko dalam negeri secara optimal. Secara garis besar, peningkatan ekuitas minimum tersebut terbagi menjadi dua tahapan. Pada tahap pertama, setiap perusahaan asuransi wajib memiliki ekuitas minimum sebesar Rp250 miliar dan ekuitas minimum ini harus dipenuhi setiap entitas paling lambat 31 Desember 2026. Pada tahap kedua akan dilakukan klasterisasi perusahaan sesuai dengan kemampuan pemenuhan kewajiban ekuitas minimumnya seperti yang

dirangkum dalam Exhibit 1.

Exhibit 1. Klasterisasi Ketentuan Permodalan Menurut POJK No.23/2023

(Satuan Rupiah)

Perusahaan	POJK No.67 / 2016	POJK No.23 / 2023		
		Tahap I (31 Des 2026)	Tahap II (31 Des 2028)	
			KPPE 1	KPPE 2
Perusahaan Asuransi	150 Miliar	250 Miliar	500 Miliar	1 Triliun
Perusahaan Reasuransi	300 Miliar	500 Miliar	1 Triliun	2 Triliun
Perusahaan Asuransi Syariah	100 Miliar	100 Miliar	200 Miliar	500 Miliar
Perusahaan Reasuransi Syariah	175 Miliar	200 Miliar	400 Miliar	1 Triliun

Sumber: POJK No. 23/2023, Otoritas Jasa Keuangan.

Klasterisasi perusahaan asuransi terbagi menjadi dua, yakni Kelompok Perusahaan Perasuransian berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 dan KPPE 2, dengan jangka waktu penyesuaian paling lambat 31 Desember 2028. Pada KPPE 1, entitasnya wajib memiliki ekuitas paling minimum Rp500 miliar, dan unit usaha asuransi pada kelompok ini dilarang menyelenggarakan kegiatan usaha dan/atau produk asuransi selain produk asuransi sederhana. Sedangkan pada KPPE 2, perusahaan asuransi harus memiliki ekuitas minimum Rp1 triliun dan entitas asuransi pada tahap ini diperbolehkan untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan usaha dan/atau produk asuransi.

POJK No. 23/2023 juga mengatur skema konsolidasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi melalui Kelompok Usaha Perusahaan Asuransi (KUPA) yakni perusahaan yang berada dalam satu kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian yang terdiri dari 2 (dua) perusahaan atau lebih. Dalam konteks KUPA, akan ada satu perusahaan yang menjadi perusahaan induk dengan ekuitas yang memadai. Adapun ekuitas minimum yang wajib dipenuhi oleh perusahaan induk KUPA mengikuti ekuitas minimum dalam KPPE 2 yakni sebesar Rp1 triliun untuk perusahaan asuransi. Sementara itu, untuk perusahaan anak dalam skema KUPA cukup memiliki ekuitas minimum Rp250 miliar.

Penyesuaian dan peningkatan ekuitas minimum perusahaan perasuransian yang diatur dalam POJK No. 23/2023 tersebut diharapkan dapat menjadi katalis positif bagi stabilitas industri asuransi seiring dengan meningkatkan kapasitas perusahaan asuransi dalam menyerap risiko melalui permodalan yang kuat. Namun di sisi lain, kebijakan ini tentunya menjadi tantangan baru yang substantial bagi perusahaan-perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia yang memungkinkan munculnya beberapa penyesuaian terutama dalam lanskap industri perasuransian di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka publikasi ini akan mengkaji beberapa poin penting yang perlu ditelusuri lebih lanjut sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi permodalan minimum dalam mendorong stabilitas industri asuransi di Indonesia?


2. Bagaimana lanskap industri asuransi di tahun 2028 dan peluang entitas terkait untuk memenuhi kewajiban minimum melalui skema organik?
3. Apakah akan banyak terjadi merger dan akuisisi, atau justru banyak perusahaan asuransi yang kemudian merubah entitasnya karena gagal memenuhi aturan modal minimal ini?

Literature Review: Insurance's Minimum Capital and Cross-Country Experience

A. Pentingnya Permodalan Bagi Asuransi

Dalam industri asuransi, modal atau *capital* memiliki peran yang penting untuk mendukung keberlangsungan dan stabilitas perusahaan. Besarnya modal suatu perusahaan asuransi akan menjaga solvabilitas dan memastikan kemampuan perusahaan untuk memenuhi klaim yang diajukan oleh pemegang polis, bahkan dalam situasi krisis atau fluktuasi pasar yang signifikan. Selain itu, berdasarkan POJK Nomor 71/POJK 05/2016, peran modal juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap berbagai risiko yang mengekspos bisnis asuransi seperti risiko *underwriting*, asuransi, pasar, operasional, likuiditas, dan kredit. Besarnya modal yang dimiliki oleh perusahaan asuransi harus mampu mengantisipasi risiko kerugian dari risiko-risiko yang disebutkan sebelumnya. Menelisik dari sisi neraca keuangan asuransi, modal asuransi terbagi menjadi tiga bagian yakni modal minimum (*capital requirement*), modal penyangga (*capital buffer*), dan modal surplus (*excess capital*) (Exhibit 2).

Exhibit 2. Aset, Liabilitas, dan Peran Permodalan pada Asuransi



Sumber: Geneva Association, 2024

Masing-masing dari permodalan asuransi memiliki peran untuk mitigasi risiko, semakin besar modal yang dimiliki maka perusahaan akan lebih kuat dalam menyerap kapasitas risiko lebih besar. Di Indonesia, setiap perusahaan wajib memiliki tingkat solvabilitas internal paling rendah sebesar 120%, yang dihitung dari selisih jumlah asset yang diperkenankan dengan liabilitas dibagi dengan Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR). MMBR adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan

liabilitas.¹

Penguatan dalam aspek permodalan menjadi hal yang penting, karena:

- (1) Pertama, untuk **memastikan ekosistem industri perasuransian yang sehat**. Di Indonesia, lanskap industri asuransi terdiri dari banyak perusahaan namun memiliki skala bisnis yang kecil. Hal ini dapat mendorong persaingan usaha yang kurang sehat. Teori Martinez-Miera dan Repullo menunjukkan bahwa persaingan pasar yang kurang sehat ini timbul dari tingginya persaingan pasar yang mendorong perusahaan untuk mengambil risiko yang tidak semestinya demi mendapatkan pangsa pasar dan keuntungan. Akibat persaingan harga yang tidak sehat ini, maka sering kali perusahaan asuransi menarik pemegang polis yang berisiko tinggi dan meningkatkan beban klaim di masa depan (Alhassan dan Biekpe, 2017).

Teori tersebut berpotensi terjadi di Indonesia, karena berdasarkan temuan IFG Progress,² merujuk pada pengklasifikasian kelompok aset, semakin kecil bisnis asuransi maka semakin intensif pula persaingan harga yang terjadi (Exhibit 3). Persaingan harga yang intensif tersebut ditunjukkan dengan semakin rendahnya *market power* yang dimiliki oleh setiap entitas asuransi di pasar atau dengan kata lain mereka berperan sebagai *price taking* di pasar. Kondisi demikian berpotensi membuat perusahaan asuransi lebih terdorong untuk mengambil risiko yang tidak semestinya demi meningkatkan profitabilitas usaha, yang pada akibatnya akan meningkatkan beban klaim yang besar di masa mendatang. Demikian, sebagian besar studi setuju bahwa lemahnya *pricing power* di industri asuransi, baik jiwa maupun umum, akan memberikan dampak yang negatif terhadap kestabilan keuangan, kestabilan industri, hingga berisiko meningkatkan kemungkinan *market insolvency* (Alhassan dan Biekpe (2017); Shim (2017); Cummins et al., (2017)).

Selanjutnya, untuk menghitung tingkat persaingan dalam industri asuransi digunakan lerner index, dengan formula:

$$L_{i,t} = \frac{p_{i,t} - mc_{i,t}}{p_{i,t}}$$

Dimana $p_{i,t}$ adalah harga (*pricing*) yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi i pada waktu t , dan $mc_{i,t}$ adalah biaya marginal perusahaan asuransi i pada waktu t . Nilai Lerner Index berkisar antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai Lerner Index, semakin besar kekuatan pasar perusahaan tersebut. Pada pasar persaingan sempurna nilai lerner index adalah 0. Sementara ketika nilai Lerner indeks mencapai 1 berarti terjadi pasar monopoli sempurna. Berdasarkan literatur dan *best practices* dari negara lain ditemukan bahwa lerner index yang optimum berkisar antara 0,7 hingga 0,9. Sehingga apabila perusahaan asuransi memiliki nilai lerner index pada kisaran tersebut maka perusahaan tersebut akan memiliki

¹ POJK Nomor 71/POJK.05/2016

² What the Lerner Index tells us about the competition in the Indonesia's Life Insurance industry?. Economics Bulletin No. 35. IFG Progress.

27 Agustus 2024

kekuatan pasar dan daya saing yang tinggi, yang pada akhirnya mendorong kestabilan industri asuransi.

Berdasarkan studi IFG Progress pada Economics Bulletion No. 35 (*What the Lerner Index tells us about the competition in the Indonesia's Life Insurance industry?*), telah dilakukan pembuktian empiris lanjutan dengan menggunakan data 30 Perusahaan Asuransi Jiwa sebagai sampel (yang mewakili ± 70% *market share* industri asuransi jiwa), dengan periode studi 6 tahun (2016 – 2021) dan menggunakan metode OLS *Simple Regression Analysis* (Exhibit 3). Diketahui bahwa peningkatan modal sebesar Rp1 triliun akan meningkatkan Lerner Index sebesar 0,0292 (Lihat kolom 1, Exhibit 4). Secara deskriptif, ditemukan rata-rata modal Perusahaan asuransi jiwa di Indonesia adalah sebesar Rp1,95 triliun dengan rata-rata Lerner Index sebesar 0,661. Untuk itu, demi mencapai minimum tingkat kompetisi yang optimum sebesar 0,7³, maka perusahaan asuransi membutuhkan peningkatan Lerner Index sebesar 0,039. Oleh karena itu, perusahaan asuransi membutuhkan peningkatan permodalan setidaknya sebesar Rp1,34 triliun.⁴

Exhibit 3. Lerner Index per Asset Classification

LERNER INDEX	2016	2017	2018	2019	2020	2021	AVG
KELAS 1	0.21	0.79	0.36	0.37	0.49	0.56	0.46
KELAS 2	0.70	0.95	0.69	0.70	0.70	0.79	0.75
KELAS 3	0.80	0.91	0.70	0.67	0.71	0.74	0.75
KELAS 4	0.75	0.89	0.70	0.69	0.74	0.76	0.76

Exhibit 4. Preliminary Findings: Simple Regression Analysis of Equity on Lerner Index (LI)⁵

VARIABLES	(1)	(2)	(3)
	LI	LI	LI
equity	0.0292*** (0.00880)	0.0244* (0.0127)	0.0283** (0.0136)
hasiluw		0.0468 (0.0342)	
operatingcost		-0.265** (0.106)	
Constant	0.581*** (0.0262)	0.585*** (0.0383)	0.604*** (0.0432)
Observations	121	121	121
R-squared	0.085		
Number of Company	23	23	
Standard errors in parentheses			

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Sumber: IFGP Progress Research, 2024

Sumber: IFGP Progress Research, 2024

- (2) Kedua, peningkatan permodalan minimum juga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas perusahaan dalam menanggung risiko dan memperkuat operasional perusahaan, serta pemenuhan komitmen kepada pemegang polis.
- (3) Ketiga, penetrasi asuransi dengan dukungan permodalan yang baik dapat

³ Berdasarkan studi cross country yang telah dilakukan *kajian Economics Bulletion No. 35*. IFG Progress diketahui bahwa perusahaan asuransi akan mencapai kestabilan bila nilai Lerner Index nya mencapai 0.7- 0.9.

⁴ Didapatkan dengan melakukan korepondensi koefisien $0,039/0,0292 = 1,34$ Triliun IDR equity.

⁵ Catatan: Simulasi berdasarkan data sampel 30 Perusahaan Asuransi Jiwa (mewakili ± 70% *market share* industri asuransi jiwa) dengan periode studi 6 tahun (2016 – 2021) menggunakan model regresi yang cukup sensitive terhadap banyaknya observasi, sehingga memungkinkan koefisien akan berubah seiring dengan penambahan observasi.

mendorong perusahaan asuransi untuk melakukan ekspansi usaha guna memperbesar penetrasi pada pasar asuransi Indonesia.

B. **Cross Country Experience: Implementasi Kenaikan Permodalan Minimum**

Demi menjaga stabilitas industri asuransi, diketahui bahwa beberapa negara telah menerapkan kebijakan permodalan minimum pada perusahaan asuransi. Bedasarkan temuan kami, beberapa diantaranya telah menaikkan permodalan minimum dalam beberapa tahun terakhir, diantara nya adalah sebagai berikut:

1. **Filipina**

Insurance Commissions Philippines telah memberlakukan perubahan ketentuan *new capital requirements* baik pada perusahaan asuransi domestik maupun asing dengan nilai kecukupan modal minimum mencapai PHP (Peso Filipina) 1,3 miliar yang berlaku hingga batas waktu Desember 2022. Filipina memberlakukan kenaikan modal minimum secara bertahap. Dimulai dari tahun 2013, dimana pada saat itu perusahaan asuransi diwajibkan untuk memenuhi modal PHP 250 juta, kemudian sebesar PHP 550 juta di tahun 2016, dan PHP 900 juta pada tahun 2019, hingga akhirnya PHP 1,3 miliar pada tahun 2022. Demikian pula pada perusahaan reasuransi yang mengalami kenaikan modal minimum secara bertahap, yakni PHP 2 miliar pada tahun 2013, kemudian sebesar PHP 2,25 miliar di tahun 2016, dan PHP 2,5 miliar pada tahun 2019, hingga akhirnya PHP 3 miliar pada tahun 2022. Diberlakukan pula skema alternatif yang diperkenankan untuk perusahaan asuransi agar mampu memenuhi ketentuan tersebut, yakni konsolidasi (merger atau akuisisi).

2. **Ghana**

National Insurance Commission (NIC) Ghana diketahui telah memberlakukan *new capital requirements* pada 2019 dengan tujuan untuk menstabilkan, memperkuat, dan meningkatkan kapasitas sektor jasa keuangan, terutama industri asuransi. Nilai peningkatan yang terjadi mencapai 3 kali lipat dari ketentuan sebelumnya. Diketahui bahwa pada tahun 2019 lalu, terjadi kenaikan modal minimum perusahaan asuransi jiwa dan asuransi umum dari GH₵ (Cedi Ghana) 15 juta menjadi GH₵ 50 juta. Sedangkan pada perusahaan reasuransi terjadi kenaikan permodalan minimum dari GH₵ 40 juta menjadi GH₵ 125 juta. Untuk dapat memenuhi ketentuan tersebut, terdapat 3 skema yang dapat dilakukan oleh perusahaan yakni:

- (1) *fresh capital injection*, namun tidak termasuk suntik modal dalam bentuk aset properti;
- (2) *capitalization of audited profits (retained earnings)*; atau
- (3) kombinasi antar keduanya.

3. **Ethiopia**

National Bank Ethiopia diketahui telah menaikkan permodalan minimum dengan kenaikan yang sangat signifikan dan mulai berlaku efektif pada 15 September 2022, dimana perusahaan asuransi diwajibkan untuk memenuhi permodalan minimum sebagai berikut:

- (1) ETB (Ethiopian Birr) 400 juta untuk perusahaan asuransi umum yang mengalami kenaikan dari ETB 60 juta;
- (2) ETB 100 juta untuk perusahaan asuransi jiwa yang mengalami kenaikan dari ETB 15 juta;

Batas waktu bagi perusahaan asuransi untuk memenuhi ketentuan permodalan minimum tersebut adalah 30 Juni 2027. Perusahaan asuransi perlu menyerahkan rencana perusahaan untuk meningkatkan modal kepada *National Bank Ethiopia* 30 hari setelah tanggal efektif ketentuan berlaku. Apabila perusahaan asuransi mengalami kesulitan dalam meningkatkan modal, *National Bank Ethiopia* memperkenankan proses merger atau akuisisi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu. Sanksi berupa penangguhan lisensi perusahaan asuransi dan memasukkan perusahaan asuransi kedalam daftar yang diawasi akan diberikan apabila perusahaan asuransi tidak dapat memenuhi ketentuan permodalan minimum tersebut.

4. Malaysia

Bank Negara Malaysia telah memberlakukan perubahan ketentuan *minimum capital requirement* untuk perusahaan asuransi sejak tahun 2001. Modal minimum terbaru sesuai ketentuan tersebut adalah RM (Ringgit Malaysia) 100 juta yang mengalami kenaikan dari RM 50 juta pada ketentuan sebelumnya. Untuk memenuhi ketentuan ini, beberapa perusahaan asuransi meningkatkan modalnya melalui *capital injections*, *capitalisation of reserves*, dan *mergers and acquisitions* (M&A). Ketentuan ini menjadi katalis untuk industri asuransi di Malaysia melakukan konsolidasi sehingga terdapat penurunan jumlah perusahaan asuransi. Namun, ketentuan peningkatan permodalan minimum tersebut telah membuat industri asuransi tumbuh dan berkembang lebih baik.

Potensi Perubahan Lanskap Industri Asuransi Pasca Implementasi POJK No. 23/2023

Berkaca pada kondisi industri asuransi pada tahun 2022, pada bagian ini kami akan mencoba memproyeksikan bagaimana perubahan lanskap industri asuransi di tahun 2028 mendatang dengan adanya kenaikan permodalan minimum. Lalu, akan dilihat bagaimana peluang pemenuhan kewajiban modal minimum dengan skema organik, maupun potensi skema merger/akuisisi, dan konsolidasi menggunakan KUPA.

A. Asuransi Jiwa

Berdasarkan data statistik asuransi OJK tahun 2022, terdapat 51 perusahaan asuransi jiwa konvensional yang terdiri dari 28 perusahaan nasional dan 23 perusahaan patungan (*joint venture*). Seluruh perusahaan asuransi jiwa tersebut beroperasi dengan total ekuitas yang beragam. Dengan diberlakukannya ketentuan ekuitas minimum tahap 1 pada tahun 2026 sebesar Rp250 miliar, sebesar 69% perusahaan asuransi jiwa akan mampu memenuhi regulasi tersebut. Sementara itu, untuk permberlakuan ketentuan ekuitas minimum tahap 2 pada tahun 2028, hanya tersisa sekitar 53% perusahaan asuransi jiwa yang berada di kategori KPPE 1, dan 43% yang berada di kategori KPPE 2 (Exhibit 5). Bila dicacah berdasarkan kepemilikannya, diketahui bahwa entitas yang mampu memenuhi ketentuan ekuitas minimum tersebut sebagian besarnya adalah perusahaan *joint venture* (Exhibit 6).

Exhibit 5. Perusahaan Asuransi Jiwa Per 2022 yang Memenuhi Ekuitas Minimum berdasarkan POJK No. 23 / 2023





Exhibit 6. Perusahaan Asuransi Jiwa Per 2022 yang Memenuhi Ekuitas Minimum berdasarkan POJK No. 23 - Split by Ownership



Sumber: IFGP Progress Research, 2024.

Sumber: IFGP Progress Research, 2024.

Apabila diklasifikasikan, pada tahap 1 di tahun 2026, mayoritas perusahaan asuransi jiwa yang mampu memenuhi ekuitas minimum merupakan perusahaan *joint venture* (JV), yakni sebesar 63%. Begitupun pada tahap 2 di tahun 2028, perusahaan *joint venture* merupakan mayoritas baik pada KPPE 1 maupun KPPE 2, masing-masing sebesar 67% dan 73%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari perusahaan asuransi jiwa yang memiliki ekuitas memadai dalam memenuhi regulasi di tahun 2028 mendatang berasal dari perusahaan *joint venture*. Hal ini tidak mengherankan mengingat bahwa kondisi pangsa pasar asuransi jiwa di Indonesia berdasarkan pendapatan premi, saat ini masih didominasi oleh perusahaan *joint venture*.

Berdasarkan Exhibit 5, terdapat 47% atau sebanyak 24 perusahaan asuransi jiwa yang tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp500 miliar pada tahun 2028 berdasarkan ekuitasnya saat ini. Kami melakukan analisa pertumbuhan pendapatan dan ekuitas terhadap 24 perusahaan asuransi jiwa tersebut dalam kurun 5 tahun terakhir (2018-2022) untuk melihat apakah terdapat peluang bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk memenuhi ketentuan ekuitas minimum pada tahun 2028 secara organik. Dengan menggunakan indikator CAGR dari pendapatan dan ekuitas, ditemukan bahwa *trend rata-rata* pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan ekuitas selama 5 tahun terakhir adalah positif pada beberapa perusahaan asuransi jiwa (Exhibit 7). Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat peluang beberapa perusahaan asuransi jiwa tersebut dapat memenuhi ketentuan ekuitas minimum secara organik atau dengan kata lain tanpa suntikan modal.

Exhibit 7. Pertumbuhan Ekuitas dan Pendapatan Perusahaan Asuransi Jiwa yang belum memenuhi Min. Ekuitas 500 miliar pada 2028





Exhibit 8. Perusahaan Asuransi Jiwa per 2022 yang tidak memenuhi ketentuan Min. Ekuitas 500 miliar pada 2028.



Sumber: IFGP Progress Research, 2024.

Sumber: IFGP Progress Research, 2024.

Kemudian, diketahui bahwa mayoritas perusahaan asuransi jiwa yang belum mampu memenuhi ketentuan ekuitas minimum tersebut didominasi oleh perusahaan nasional, yakni sebesar 79% atau sebanyak 19 perusahaan (Exhibit 8). Hal ini dapat terjadi karena adanya *gap* yang signifikan antara rata-rata pendapatan perusahaan nasional yang mampu memenuhi ketentuan ekuitas minimum dengan perusahaan nasional yang belum mampu memenuhi ketentuan ekuitas minimum. Pada perusahaan nasional, *gap* paling besar terdapat pada perusahaan dengan kelas aset kecil dan moderat (Kelas 1 dan Kelas 2). Signifikansi *gap* terlihat mulai mengecil pada perusahaan nasional dengan skala cukup besar (Kelas 3). Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan nasional dengan *asset size*

yang cukup besar namun belum mencapai ketentuan ekuitas minimum, memiliki peluang lebih besar untuk memenuhi ketentuan tersebut secara organik. Sedangkan pada perusahaan *joint venture*, *gap* rata-rata pendapatan antara perusahaan yang mampu memenuhi ketentuan ekuitas minimum dengan perusahaan yang belum mampu memenuhi ketentuan ekuitas minimum tidak signifikan. Bahkan, perusahaan *joint venture* yang belum mampu memenuhi ekuitas minimum memiliki kinerja pendapatan yang cukup baik sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan *joint venture* memiliki peluang yang sangat tinggi untuk dapat memenuhi ketentuan ekuitas minimum di tahun 2028 mendatang secara organik (Exhibit 9).

Exhibit 9. Gap Kinerja Pendapatan Perusahaan Asuransi Jiwa per Tahun 2022 dengan Ketentuan Min. Ekuitas 500 miliar

Asuransi Jiwa (per 2022)	Tahap 2 (2028) - KPPE 1 (Min. Ekuitas 500 Miliar)				
	# Perusahaan (2022)		Average Pendapatan (2022)		
	Not Pass	Pass	Not Pass	Pass	Gap
National	Kelas 1	17	2	665	1.999
	Kelas 2	1	3	563	5.632
	Kelas 3	1	1	2.265	2.587
	Kelas 4	-	3	-	11.168
JV	Kelas 1	4	3	674	738
	Kelas 2	1	4	3.964	1.899
	Kelas 3	-	6	-	4.876
	Kelas 4	-	5	-	14.369

Exhibit 10. Klasifikasi pengelompokan asuransi berdasarkan ukuran aset

Kelas Aset	Range Asset Size
Kelas 1	Aset < Rp5 triliun
Kelas 2	Rp5 triliun < Aset ≤ Rp10 triliun
Kelas 3	Rp10 triliun < Aset ≤ Rp25 triliun
Kelas 4	Aset > Rp25 triliun

Sumber: IFGP Progress Research, 2024.

Sumber: OJK, 2024

B. Asuransi Umum

Berdasarkan statistik perasuransian OJK 2022, jumlah perusahaan asuransi umum di Indonesia tercatat sebanyak 72 perusahaan dengan 90% dari perusahaan tersebut atau sebanyak 65 perusahaan merupakan perusahaan asuransi umum berskala kecil (aset dibawah Rp5 triliun). Adapun, 66% premi industri per tahun 2022 turut dihasilkan dari perusahaan yang berskala kecil dengan mayoritas perusahaan mendapatkan premi terbesarnya dari lini bisnis asuransi properti (Exhibit 11). Sementara itu, 34% premi industri sisanya dihasilkan dari perusahaan berskala menengah ke besar (aset >Rp5 triliun hingga Rp25 triliun) dengan jumlah perusahaan sebanyak 7 perusahaan. Sementara itu, dari segi kepemilikan, industri asuransi umum Indonesia didominasi oleh perusahaan lokal dengan jumlah sebanyak 52 perusahaan dengan kontribusi premi mencapai 72% terhadap total premi industri. Dengan kondisi tersebut, industri asuransi

umum di Indonesia terbilang cukup terfragmentasi dengan kontributor utama premi industri berasal dari perusahaan-perusahaan berskala kecil dan lokal dengan jumlah yang dominan.

Exhibit 11. Lanskap Industri Asuransi Umum Indonesia Menurut Aset

Kelompok Aset	Jumlah Perusahaan					Market Share Premi
	Total	Properti	Kendaraan Bermotor	Kredit	PA and Health	
Dibawah Rp5 triliun	65	34	15	6	9	66,10%
(>Rp5 triliun - <=Rp10 triliun)	1	1				3,40%
(>Rp10 triliun - <=Rp 25 triliun)	6	2	2	1		30,5%
(Diatas Rp25 triliun)	0					

Sumber: IFGP Progress Research, 2024.

Struktur industri asuransi umum di Indonesia yang terfragmentasi juga terlihat pada kondisi permodalan. Sebanyak 76% dari 72 perusahaan asuransi umum Indonesia (atau sebanyak 55 perusahaan) mencatatkan modal dibawah Rp1 triliun. Adapun, perusahaan-perusahaan tersebut menyumbang hingga 38% terhadap premi industri. Sementara itu, mayoritas premi industri asuransi umum dihasilkan dari 17 perusahaan dengan modal diatas Rp1 triliun yang berkontribusi premi hingga 62% terhadap premi industri (Exhibit 12).

Exhibit 12. Lanskap Industri Asuransi Umum Indonesia Menurut Permodalan

Kelompok Permodalan	Jumlah Perusahaan	Market Share Premi
Dibawah Rp250 miliar	27	10%
(>Rp 250 miliar - <=Rp 500 miliar)	21	19%
(>Rp500 miliar - <=Rp1 triliun)	7	9%
(Diatas Rp1 triliun)	17	62%

Sumber: IFGP Progress Research, 2024.

Jika merujuk ke POJK No. 23 Tahun 2023, dengan menggunakan kondisi permodalan saat ini, sebanyak 45 perusahaan asuransi umum sudah memenuhi ketentuan permodalan tahap 1 yakni modal minimum Rp250 miliar dengan batas waktu implementasi hingga 31 Desember 2026. Namun demikian, jika merujuk pada ketentuan permodalan tahap 2 dengan batas implementasi di 31 Desember 2028, lanskap industri asuransi umum diproyeksikan mengalami cukup banyak perubahan. Dengan kondisi permodalan saat ini, hanya 17 dari 72 perusahaan yang memenuhi ketentuan permodalan terbaru dengan masing-masing sebanyak 7 perusahaan pada kelompok KPPE 1 (minimum modal Rp500 miliar) dan 17 perusahaan pada kelompok KPPE 2 (minimum modal Rp1 triliun), dengan total kontribusi premi hingga 65,4% terhadap industri secara keseluruhan (Exhibit 13). Adapun secara lini bisnis, diketahui pula bahwa perusahaan yang kontributor utama preminya berasal dari lini bisnis properti adalah

entitas yang cukup mendominasi dalam memenuhi permodalan minimum tersebut. Hal ini kembali mendeterminasikan industri asuransi umum di Indonesia yang pangsa pasarnya secara premi dikuasai oleh lini bisnis asuransi properti.

Exhibit 13. Lanskap Industri Asuransi Umum Indonesia Jika Dikaitkan dengan Ketentuan POJK No. 23/2023

Menurut Aset	(di bawah IDR5 triliun)	(>IDR5 triliun - <=IDR10 triliun)	(>IDR10 triliun - <=IDR25triliun)	Pangsa Pasar (%)
KPPE 1	7			9,7
KPPE 2	10	1	6	55,7
Tidak Memenuhi	48			34,6

Sumber: IFGP Progress Research, 2024.

Sementara itu, proporsi perusahaan asuransi umum yang belum mampu memenuhi ketentuan terbaru permodalan minimum tercatat cukup signifikan jumlahnya. Dengan menggunakan statistik perasuransian OJK Tahun 2022, terdapat 48 dari 62 perusahaan atau mencapai 67% dari total perusahaan di industri asuransi umum yang tidak memenuhi untuk ketentuan permodalan terbaru baik itu di KPPE 1 maupun KPPE 2 (Exhibit 14). Adapun, perusahaan-perusahaan tersebut memberikan kontribusi premi yang cukup signifikan yakni mencapai lebih dari 30% terhadap premi industri. Jika dilakukan perubahan atau penutupan entitas terhadap beberapa perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, dikhawatirkan akan ada kecenderungan risiko kehilangan kontribusi premi industri asuransi umum dengan nilai yang cukup signifikan.

Sehingga, bagaimana kemudian peluang dan kapasitas perusahaan-perusahaan asuransi umum tersebut dalam mengejar pemenuhan ketentuan permodalan terbaru tersebut perlu untuk ditelusuri lebih lanjut. Dalam hal ini, kami mencoba mengeksplorasi dari pertumbuhan CAGR *surplus underwriting* entitas tersebut untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi ketentuan permodalan secara organik yakni tanpa adanya penyuntikan modal (*capital injection*) atau dengan kata lain melalui *profitability*. Didapatkan hasil bahwa pertumbuhan *surplus underwriting* CAGR 5Y (2017-2022) hanya berkisar pada angka *single digit* terutama untuk 2 lini bisnis terbesar yakni properti (6,8%) dan motor (4,5%), bahkan ditemukan pertumbuhan negatif untuk lini bisnis kecelakaan diri dan kesehatan (*Personal Accident (PA) & Health*) (Exhibit 14). Sementara itu, pertumbuhan *surplus underwriting* tampaknya cukup menjanjikan pada lini bisnis kredit dengan mencatatkan pertumbuhan hingga 19,4%. Seiring dengan struktur industri yang terfragmentasi, hal ini memunculkan kecenderungan *high competition* dalam mendapatkan premi terutama di 3 sektor bisnis utama (properti, motor, dan *PA & Health*).

Exhibit 14. Lanskap Industri Asuransi Umum Indonesia Jika Dikaitkan dengan Ketentuan POJK No. 23/2023 dan Pertumbuhan Surplus Underwriting per Lini Bisnis

Menurut POJK No. 23/2023	Jumlah Perusahaan	Properti	Kendaraan Bermotor	Kredit	PA and Health
KPPE 1	7	3	2	1	1
KPPE 2	17	8	4	2	2
Tidak Memenuhi	48	26	11	4	6
CAGR Surplus Underwriting (2022-2017)		6,8%	4,5%	19,4%	-3,7%

Sumber: IFGP Progress Research, 2024.

Dengan kondisi demikian, skema pemenuhan permodalan minimum secara organik mungkin sulit untuk dilakukan dan menjadi tantangan yang cukup besar bagi perusahaan asuransi umum di Indonesia. Selain itu, perusahaan asuransi umum juga patut memperhatikan *climate risk* yang dimungkinkan dapat mengganggu proses bisnis asuransi umum kedepannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi umum yakni melalui asesmen ulang terhadap *pricing* mungkin perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan *profitability*.

Pilihan merger dan akuisisi dianggap cukup sesuai dalam menghadapi penyesuaian permodalan di industri asuransi umum seiring dengan potensi yang menyertainya. Penetrasi asuransi umum Indonesia yang masih sangat rendah menjadi peluang untuk pasar asuransi umum di Indonesia masih memiliki ruang yang sangat luas untuk tumbuh. Potensi tersebut akan sangat disayangkan jika perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan POJK No. 23/2023 berubah menjadi perusahaan pialang atau entitasnya harus ditutup. Di sisi lain, alternatif merger dan akuisisi juga menjadi opsi yang potensial mengingat bahwa menurut peraturan terbaru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian, kepemilikan saham asing pada perusahaan perasuransian yang bukan perseroan terbuka kini diperkenankan melebihi dari 80% dari modal disetor. Hal ini dapat menjadi potensi merger dan akuisisi yang cukup tinggi.


C. Asuransi Syariah

Sama halnya dengan industri asuransi jiwa dan umum, penerapan POJK Nomor 23 Tahun 2023 juga berdampak pada industri asuransi syariah. Berdasarkan data statistik OJK tahun 2022, lanskap asuransi syariah terdiri dari 22 unit usaha syariah dan 7 perusahaan asuransi syariah. Selanjutnya, setelah penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 23 tahun 2023, lanskap industri asuransi jiwa syariah di Indonesia mengalami perubahan, pada tahun 2026 hanya akan ada 55% atau 16 dari 29 perusahaan/unit usaha yang memenuhi ketentuan minimum ekuitas tahap pertama sebesar Rp100 miliar. Kondisi ini semakin mengerucut pada tahap kedua di tahun 2028, di mana hanya sekitar 34% atau 10 perusahaan/unit usaha yang mampu bertahan dari total sebelumnya (Exhibit 15).

Lanskap serupa juga terjadi di sektor asuransi umum dan reasuransi syariah. Jumlah perusahaan/unit usaha yang dapat memenuhi minimum ekuitas terus menurun seiring


berjalananya waktu. Diperkirakan pada tahun 2026, hanya sekitar 7 dari 25 perusahaan / unit usaha asuransi umum dan 3 dari 4 perusahaan / unit usaha reasuransi syariah yang mampu bertahan. Sementara itu, pada tahun 2028 hanya sekitar 16% dari 25 perusahaan/unit usaha asuransi umum dan 25% atau 1 dari 4 perusahaan reasuransi syariah yang dapat memenuhi ketentuan modal minimum pada tahap kedua, tahun 2028. (Exhibit 16 & 17).

Exhibit 15. Lanskap Asuransi Jiwa Syariah Pasca POJK No. 23 Thn 2023




Sumber : IFGP Progress Research, 2024.

Exhibit 16. Lanskap Asuransi Umum Syariah Pasca POJK No. 23 Thn 2023



Sumber : IFGP Progress Research, 2024.

Exhibit 17. Lanskap Reasuransi Syariah Pasca POJK No. 23 Thn 2023



Sumber : IFGP Progress Research, 2024.

Selanjutnya untuk melihat potensi pemenuhan modal minimum dengan cara organik, dilakukan perhitungan menggunakan pertumbuhan tahunan dari pendapatan dan ekuitas, ditemukan bahwa beberapa perusahaan asuransi jiwa syariah masih memiliki potensi dalam mengejar kebutuhan pemenuhan ekuitas secara organik. Exhibit 18 menunjukkan *mapping* antara ekuitas dan pendapatan pada beberapa unit usaha. Berdasarkan *mapping* tersebut, diketahui bahwa terdapat kecenderungan korelasi yang positif antara tingkat pendapatan dan ekuitas, artinya ekuitas akan bertumbuh seiring dengan penambahan pendapatan, dengan demikian perusahaan yang masih membukukan pendapatan yang tinggi, masih berpotensi untuk memenuhi persyaratan minimum modal secara organik.

Dengan menggunakan asumsi pertumbuhan ekuitas, setidaknya terdapat 6 perusahaan/unit usaha yang teridentifikasi memiliki potensi untuk memenuhi persyaratan modal minimum secara organik pada 2028 (Exhibit 19). Sementara, terdapat 13 perusahaan/unit usaha belum bisa memenuhi persyaratan modal minimum tahun 2028,

13 perusahaan atau unit usaha tersebut terdiri dari 7 perusahaan/unit usaha dari asuransi *Joint Venture* (JV) dan 6 perusahaan/unit usaha dari asuransi lokal. Alternatif pemenuhan modal minimum dapat dilakukan dengan dengan *capital injection* atau melalui konsolidasi (KUPA) atau merger/akuisisi.

Adapun dari sisi total pendapatan, perusahaan yang diperkirakan belum memenuhi (*not pass*) ketentuan minimum ekuitas, memiliki *gap revenue* yang besar dengan perusahaan yang memenuhi ketentuan tersebut (*pass*). Gap pendapatan antara perusahaan yang memenuhi persyaratan (*pass*) dengan perusahaan yang berpotensi memenuhi persyaratan (*potential pass*) sebesar 5 kali lipat. Sementara, *gap* pendapatan antara perusahaan yang memenuhi persyaratan (*pass*) dengan yang tidak memenuhi persyaratan (*not pass*), yaitu mencapai 9 kali lipat.⁶

Exhibit 18. CAGR (2019-2022) Pertumbuhan Ekuitas dan Revenue Perusahaan di Asuransi Jiwa Syariah yang belum memenuhi KPPE 1





Exhibit 19. Jumlah perusahaan yang memenuhi dan berpotensi memenuhi KPPE 1 di Asuransi Jiwa Syariah Berdasarkan Statistik Asuransi 2022



Sumber: IFGP Progress Research, 2024.

Sumber: IFGP Progress Research, 2024.

Hal yang sama juga dilakukan untuk menganalisa kemampuan perusahaan/unit usaha Asuransi Umum Syariah yang masih memiliki potensi dalam mengejar kebutuhan pemenuhan kapital secara organik melalui pertumbuhan bisnisnya yang ditunjukan pada Exhibit 20, dan diketahui bahwa secara rata-rata pertumbuhan pendapatan perusahaan/unit usaha asuransi umum syariah lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan rata-rata di asuransi jiwa syariah. Namun demikian, pertumbuhan pendapatan ini tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekuitas, karena masih banyak unit usaha yang mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang positif namun pertumbuhan ekuitas nya negatif. Sehingga, bila

⁶ Berdasarkan statistik asuransi jiwa syariah 2022, rata-rata pendapatan perusahaan asuransi yang mampu memenuhi ekuitas minimum (*Pass*) adalah 362.552 juta rupiah, sedangkan perusahaan *potential pass* adalah 71.767 juta rupiah, lalu perusahaan *not pass* adalah 39.592 juta rupiah

dibandingkan dengan asuransi jiwa syariah, unit usaha asuransi umum syariah relatif lebih tidak mampu untuk memenuhi ketentuan permodalan minimum.

Menggunakan asumsi pertumbuhan ekuitas masing-masing perusahaan, terdapat 4 perusahaan/unit usaha yang berpotensi dapat memenuhi *minimum capital requirement* pada 2028 secara organik (Exhibit 21). Sementara dari 17 perusahaan/unit usaha yang belum memenuhi, 9 diantaranya berasal dari kelompok asuransi besar sehingga memungkinkan pemenuhan modal dengan *capital injection*. Sementara, asuransi lainnya mungkin memiliki opsi melalui skema alternatif dengan konsolidasi (KUPA) atau merger/akuisisi.

Exhibit 20. CAGR (2019-2022) Pertumbuhan Ekuitas dan Revenue Perusahaan di Asuransi Umum Syariah yang belum memenuhi KPPE 1





Exhibit 21. Jumlah perusahaan yang memenuhi dan berpotensi memenuhi KPPE 1 di Asuransi Umum Syariah Berdasarkan Statistik Asuransi 2022



Sumber: IFGP Progress Research, 2024.

Sumber: IFGP Progress Research, 2024.

Dari sisi total pendapatan, perusahaan yang diperkirakan belum memenuhi ketentuan minimum ekuitas memiliki *gap* rata-rata pendapatan yang cukup besar dengan perusahaan yang memenuhi ketentuan tersebut. Dimana kami menemukan *gap* sebesar 6 kali lipat antara kelompok perusahaan/unit usaha *dapat memenuhi minimum modal (pass)* dan yang berpotensi memenuhi minimum modal (*potential pass*), sedangkan terdapat *gap* sebesar 7 kali lipat antara perusahaan/unit usaha yang memenuhi persyaratan modal (*pass*) dan perusahaan/unit usaha yang tidak lolos (*not pass*).⁷ Namun demikian, masih ada peluang bahwa perusahaan yang tidak

⁷ Berdasarkan statistik asuransi umum syariah 2022, rata-rata pendapatan perusahaan asuransi yang mampu memenuhi ekuitas minimum adalah 221.146 juta rupiah, sedangkan perusahaan potential pass adalah 35.936 juta rupiah, lalu perusahaan not pass adalah 32.552 juta rupiah

lolos (not pass) akan beralih menjadi perusahaan berpotensi memenuhi ketentuan minimum modal (*potential pass*) karena *gap* pendapatan antara kedua jenis kelompok tersebut sebenarnya tidak signifikan.

Penutup

In summary, berdasarkan kajian literatur dan studi empiris yang dilakukan oleh IFG Progress, dapat disimpulkan bahwa peningkatan modal minimum merupakan langkah penting yang perlu diimplementasikan guna mendorong stabilitas industri asuransi di Indonesia. Peningkatan modal minimum akan mendorong *market power* yang stabil dalam rangka mencapai indeks lerner yang optimum bagi industri asuransi, sehingga akan mendorong *pricing competition* yang lebih sehat di industri asuransi. Hal ini sejalan dengan semangat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2023 yang menekankan pentingnya peningkatan modal di sektor asuransi guna mendorong stabilitas industri dan meningkatkan daya saing perusahaan asuransi Indonesia.

Berdasarkan pengamatan IFG Progress melalui kondisi permodalan 2022, menunjukkan bahwa hanya sebagian perusahaan baik di industri asuransi jiwa, asuransi umum, maupun asuransi syariah yang mampu memenuhi persyaratan modal minimum tersebut. Pemenuhan ketentuan permodalan melalui skema organik dengan menggunakan tingkat profitabilitas dirasa cukup menjadi tantangan bagi perusahaan asuransi. Maka dari itu, skema konsolidasi melalui pembentukan KUPA baik itu dilakukan melalui merger atau akuisisi menjadi pilihan yang cukup sesuai dalam menghadapi penyesuaian permodalan di industri asuransi seiring dengan potensi yang menyertainya. Dengan demikian, diprediksikan POJK No. 23/2023 akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan landskap industri perasuransian Indonesia.

PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

Gedung Graha CIMB Niaga, 18th Floor

Jl. Jendral Sudirman Kav. 58

RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru

Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190



(+62) 021 2505080



Indonesia Financial Group
PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia – Persero

@indonesianfinancialgroup



@ifg_id

Indonesia Financial Group (IFG)

Indonesia Financial Group (IFG) adalah BUMN Holding Perasuransian dan Penjaminan yang beranggotakan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo), PT Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Artha Ventura, PT Bahana Kapital Investa, PT Graha Niaga Tata Utama, dan PT Asuransi Jiwa IFG. IFG merupakan holding yang dibentuk untuk berperan dalam pembangunan nasional melalui pengembangan industri keuangan lengkap dan inovatif melalui layanan investasi, perasuransian dan penjaminan. IFG berkomitmen menghadirkan perubahan di bidang keuangan khususnya asuransi, investasi, dan penjaminan yang akuntabel, prudent, dan transparan dengan tata kelola perusahaan yang baik dan penuh integritas. Semangat kolaboratif dengan tata kelola perusahaan yang transparan menjadi landasan IFG dalam bergerak untuk menjadi penyedia jasa asuransi, penjaminan, investasi yang terdepan, terpercaya, dan terintegrasi. IFG adalah masa depan industri keuangan di Indonesia. Saatnya maju bersama IFG sebagai motor penggerak ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan.

Indonesia Financial Group (IFG) Progress

The Indonesia Financial Group (IFG) Progress adalah sebuah *Think Tank* terkemuka yang didirikan oleh Indonesia Financial Group sebagai sumber penghasil pemikiran-pemikiran progresif untuk pemangku kebijakan, akademisi, maupun pelaku industri dalam memajukan industri jasa keuangan